


STANDART PELAYANAN
PELAYANAN SOSIAL DALAM KEDARURATAN BAGI LANJUT USIA DAN ANAK
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


	STANDAR PELAYANAN SOSIAL DALAM KEDARURATAN BAGI LANJUT USIA DAN ANAK	No. Dokumen : 000.8.3.2/03.17/DINSOSPM Revisi : 1_2 Januari 2025 Tgl Efektif : 10 Januari 2025
---	---	--

Bidang : Sosial
Unit Kerja : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

A. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :		
No.	Komponenen	U r a i a n
1.	Persyaratan Administrasi	a. Surat dari Kelurahan; b. Formulir Layanan Sosial; c. KTP/KK.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedure	a. Petugas menerima laporan dan aduan dari kelurahan/masyarakat/TKSM/BAZNAS/dll; b. Petugas mengisi formulir layanan sosial; c. Petugas/TRC/Pekerja Sosial/Pendamping Rehsos melaksanakan kegiatan respon kasus /kedaruratan klien; d. Petugas/TRC/Pekerja Sosial/Pendamping Rehsos melaksanakan kegiatan Respon Kasus/Kedaruratan Klien; e. Pekerja Sosial/Pendamping melaksanakan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber; f. Petugas Dinasos-PM melaksanakan kegiatan pemberian bantuan kedaruratan bagi lansia dan anak.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 – 3 Hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Layanan	a. Asesmen klien; b. Daftar tanda terima; c. SK Kepala Dinas
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. Teuku Umar No. 36 Kota Tarakan b. Telepon : 0822 5560 0445 c. E-mail : dinsospmkotatarakan@gmail.com d. Facebook : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan e. Intragram : https://www.instagram.com/dinsospm/

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial; d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang Hukum Pidana Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2016; e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan PMKS dan PSKS; f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; i. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	Formulir Layanan Sosial, ATK, dan Shelter
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang rehabilitasi sosial
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Sosial
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah a. Kepala Bidang Sosial; b. Pekerja Sosial c. Pendamping Rehsos d. TRC e. Pengadministrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Rasa aman; b. Suasana nyaman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	a. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas; b. Survey Kepuasan Masyarakat/SKM

Kepala Dinas



Arbain, SE., M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 196803181994031007